

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PEMBERDAYAAN
SEKTOR PERTANIAN PADI
TAHUN 2015-2013**

Oleh : Haris Giwangkara

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pemberdayaan Sektor Pertanian Padi Tahun 2013 – 2015” Latar Belakang Masalah dari kebijakan ini adalah untuk melindungi lahan pertanian padi milik petani di Desa Gantar dari maraknya fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu khususnya Desa Gantar, selain itu dari kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan produktivitas Pertanian Padi di Desa Gantar karena dalam Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan lahan pertanian abadi bagi para petani. Rumusan masalah yang diambil dari masalah tersebut adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Desa Gantar. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian deksriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan implementasi yang tepat, melukiskan atau menggambarkan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan keadaan terkini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, alih fungsi lahan pertanian di desa Gantar diakibatkan oleh pembangunan perumahan di atas lahan sawah produktif. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu selaku Pelaksana kebijakan dari implementasi peraturan daerah tersebut telah melaksanakan kegiatan/program yang ditujukan kepada para petani di desa Gantar, diantaranya adalah sosialisasi dan penyuluhan terkait alih fungsi lahan pertanian melalui Petugas Penyuluh Lapangan, Petani desa Gantar diberikan informasi seluas – luasnya yang menyangkut dengan alih fungsi lahan pertanian, selain itu Petani desa Gantar juga diberikan pelatihan – pelatihan untuk mengoptimalisasi produktivitas pertanian padi untuk lahan sawah mereka, dan dampak positif dari implementasi Perda tersebut Petani desa Gantar cenderung memprioritaskan lahan sawah mereka dibandingkan melakukan konversi lahan pertanian ke non pertanian. Faktor yang belum mencukupi dalam implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 adalah masih kurangnya fasilitas – fasilitas pertanian yang disediakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Desa Gantar,

Kata kunci : *Implementasi Perda, Perlindungan Lahan Pertanian, Pertanian padi.*

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, yang merupakan dasar dari lahirnya desentralisasi kebijakan otonomi daerah merupakan asas yang terkandung dari desentralisasi tersebut, otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah pusat terhadap Pemerintah daerah terkait pembagian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional, hal tersebut diwujudkan dengan pembagian dan pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya dan potensi yang berkeadilan serta adanya perimbangan moneter dan fiskal antara pemerintah pusat sebagai pihak pertama dan Pemerintah daerah dipihak lainnya selain itu pembagian kewenangan tersebut juga merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat akan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan asas – asas Demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu kewenangan yang menjadi dasar acuan bagi Pemerintah pusat dalam pembentukan otonomi daerah yaitu agar Pemerintah daerah dapat mengelola sektor pertanian secara optimal dan berkelanjutan.

Kabupaten Indramayu sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah terus bersinergi dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dengan melaksanakan pembangunan pertanian dalam peningkatan perekonomian daerah.

Dalam mengoptimalkan sektor pertanian padi Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan adanya Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat menekan alih fungsi sawah yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu.

Desa Gantar merupakan desa yang memiliki areal pesawahan yang terluas diantara 6 desa di Kecamatan Gantar dengan produktifitas per Hektar yaitu 6.22 Kw/Ha dan jumlah produksi padi 10853.9 Ton.

Jumlah produksi padi yang berlimpah merupakan dampak dari penggunaan teknologi pertanian dan luasnya areal sawah yang ada di Desa Gantar yang mencapai 1199 Ha¹. Luas lahan sawah perkapita di Desa Gantar dalam kurun waktu 5 tahun terus mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada 2 tahun terakhir yaitu 4,32 pada tahun 2013 menjadi 2,35% di tahun 2014.²

Pembangunan Perumahan di atas lahan sawah produktif marak terjadi di desa Gantar, salah satu perumahan yang dibangun di atas lahan sawah produktif adalah Perumahan Griya Gantar yang memiliki luas 1,7 Ha yang terletak di sebelah barat Desa Gantar³. Perumahan Griya Gantar tidak memperhatikan zonasi wilayah dan ketentuan wilayah pembangunan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Fenomena tersebut menimbulkan kontroversi antara pihak pengembang perumahan dan masyarakat Desa Gantar serta *Stakeholder* di Desa Gantar.

Implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 dalam pemberdayaan sektor pertanian

padi merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas, fokus peneliti dalam penelitian ini adalah Alih fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pengawasan, serta Ketentuan Pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 16 tahun 2013.

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Menurut Laswell dan Abraham Kaplan, Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan – tujuan, nilai – nilai, dan praktik – praktik tertentu (*a projected program of goal, values, dan practices*)⁴.

David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat aktifitas pemerintah (*The Impact of government activity*). Thomas R. Dye mendefinisikan Kebijakan Publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Carl I. Fredrik mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman

¹ BPS Kabupaten Indramayu .2013.*Indramayu dalam angka 2013*.Indramayu.hlm 42

² *Ibid*.hlm 50

³ *Ibid*.hlm 11

⁴ Seperti dikutip dalam Rian Nugroho.*Public Policy. Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. PT elek Media Komputindo.Jakarta.hlm 199

dan peluang yang ada, Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu⁵.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang mengemukakan Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan .

Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan .Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks yaitu melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan masing-masing Implementasi erat kaitannya dengan kebijakan publik, Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan pada suatu program. Implementasi kebijakan adalah suatu aktifitas dalam pelaksanaan

kebijakan atau program – program yang telah direncanakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu .

3. Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Menurut Sabiham, pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya.

Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes .

Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Menurut Rustiadi dan Reti, tersedianya sumber daya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional.

4. Sektor pertanian

⁵ *Ibid.* hlm 203

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penting dan strategis searah dengan arus perubahan lingkup nasional dan internasional. Sektor pertanian memegang peranan dalam peningkatan perekonomian negara. Perubahan mendasar yang sangat mewarnai peranan sektor pertanian adalah⁶ :

1. Transformasi struktur
2. Perekonomian nasional
3. Globalisasi perekonomian
4. Meningkatnya ancaman terhadap perubahan lingkungan hidup dan sistem pertanian berkelanjutan
5. Perubahan-perubahan institusional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai metode deskriptif kualitatif, Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Unit analisa data dalam penelitian ini yaitu Informan pertama adalah Ahmad Bachtiar, SH selaku Sekrertaris Daerah Kabupaten Indramayu dan kemudian dilanjutkan wawancara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu yaitu Ir.

⁶ Henny Mayrowani.2012.*Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah*.Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. hlm 9

Firman Muntako serta untuk analisa akhir yakni Kuwu Desa Gantar dan Camat Gantar serta Petugas Peyuluh Lapangan dan Tokoh masyarakat untuk mendapatkan fakta seputar fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu menggunakan Pendekatan kualitatif, pendekatan ini menekankan kepada analisis data yang diperoleh dari kegiatan teknik perolehan data, baik observasi, dokumentasi, ataupun studi lapangan yang tidak menggunakan perhitungan angka – angka dan data data statistik dalam menganalisanya tetapi dengan menganalisa berdasarkan fakta di lapangan dan informasi dari hasil wawancara sehingga peneliti dapat menggambarkan serta mengambil kesimpulan akhir dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah berjalan dua tahun sejak ditetapkannya Peraturan daerah tersebut yaitu tahun 2014, dan 2015. Dua

tahun dari Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah menjalankan berbagai program yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait untuk mendukung terealisasinya implementasi peraturan daerah tersebut.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu melalui PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) melakukan sosialisasi - sosialisasi kepada para Petani di wilayah Kabupaten Indramayu termasuk Desa Gantar di kecamatan Gantar. Sosialisasi terhadap para petani di kabupaten Indramayu terdapat di Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 tahun 2013, di dalam sosialisasi tersebut terdapat :

1. Pokok – Pokok Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian Pangan berkelanjutan.
2. Pengertian Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (PLP2B)
3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
4. Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

6. Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

7. Jenis Insentif

A. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Alih fungsi lahan pertanian di Desa Gantar mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian khususnya lahan sawah produktif diakibatkan oleh pembangunan Perumahan, salah satu perumahan yang dibangun di atas lahan Sawah produktif adalah Perumahan Griya Gantar Permai. Griya Gantar Permai di bangun di atas lahan sawah Produktif seluas 1,7 Ha. Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu tahun 2011-2031, disebutkan bahwa diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian, sedangkan Pembangunan Perumahan tersebut telah mengganggu fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Gantar.

B. Pengawasan

Hal pertama yang dilaksanakan dalam Pengawasan implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan atau sosialisasi terkait alih fungsi lahan pertanian, dalam kegiatan ini Petugas Penyuluh Lapangan memberikan sosialisasi kepada para petani bahwa pentingnya mengoptimalkan produksi lahan pertanian khususnya padi di Desa Gantar, dan menyadarkan para Petani bahwa Konversi lahan pertanian ke non pertanian akan berdampak pada sempitnya lahan pertanian sehingga produktivitas padi akan semakin berkurang, dampak secara keseluruhan akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Desa Gantar.

Sosialisasi dan Penyuluhan Alih Fungsi Lahan Pertanian dilaksanakan setiap menjelang musim panen, hal tersebut dikarenakan ketika menjelang musim panen banyak *Developer* atau Pengusaha Properti yang melakukan penetrasi kepada para petani untuk melakukan penawaran konversi lahan pertanian khususnya sawah di wilayah desa Gantar. Sosialisasi dan Penyuluhan alih fungsi pertanian biasa dilakukan di Sawah langsung dengan para petani atau dilaksanakan di Balai Desa Gantar, dalam Sosialisasi tersebut

terjadi interaksi antara Petani dengan Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian.

C. Sanksi Administratif

Belum diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan bagi pengalih fungsi lahan pertanian di Desa Gantar, Sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran bagi pengembang perumahan, untuk tindak lanjutnya masih menunggu respon dari pihak pengembang untuk mengklarifikasi terkait izin lokasi dari pembangunan perumahan Griya Gantar Permai. Kurangnya ketegasan dari Pelaksana Kebijakan berdampak pada kurang diperhatikannya sanksi – sanksi yang seharusnya dipatuhi oleh pihak pengembang perumahan Griya Gantar Permai.

D. Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pidana dijelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ketentuan pidana yang dikenakan untuk pelaku alih fungsi lahan masih kurang efektif

karena Ketentuan Pidana itu cukup ringan sehingga para pelaku alih fungsi pertanian tidak akan jera.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Perda Kabupaten Indramayu nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwasanya Dinas Pertanian dan Peternakan selaku pelaksana kebijakan (implementator) telah melaksanakan Transmisi implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 kepada petani – petani di desa Gantar melalui Petugas Penyuluh Lapangan, UPTD Kecamatan Gantar, dan Staf Desa Gantar, selain itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu juga melaksanakan pelatihan–pelatihan kepada para petani yang berkaitan dengan implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sedangkan untuk komunikasi yang berkaitan dengan alih fungsi lahan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pelaksana kebijakan

dengan Dinas Perizinan yang menerbitkan izin lokasi Perumahan Griya Gantar.

b. Sumber Daya

Sumber daya faktor yang belum tercukupi adalah kurangnya tenaga penyuluh lapangan yang tersedia di Desa Gantar sehingga berdampak pada tidak optimalnya sosialisasi-sosialisasi selain itu beberapa fasilitas – fasilitas pertanian sudah tercukupi di desa Gantar seperti *Rice Center*, sedangkan yang belum tercukupi adalah alat – alat pertanian yang berupa teknologi pertanian seperti Mesin Tanam Padi Jarwo *Transpalanter*, *Combine Harvester*, *Power Thresher*

c. Disposisi (kecenderungan)

Staf pelaksana kebijakan baik di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu maupun di desa Gantar mendukung terselenggaranya Implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, komitmen dari Staf di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu terlihat dari keseriusan setiap Staf dalam melaksanakan setiap program/kegiatan dalam Perda tersebut dan Staf di Desa Gantar sangat

Mendukung karena berkaitan langsung dengan sektor pertanian padi di Desa Gantar akan tetapi komitmen tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena masih ditemukan permasalahan – permasalahan terakrit dengan alih fungsi lahan pertanian di desa Gantar.

d. Struktur Organisasi

Faktor Struktur Birokrasi dari Implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sudah terlaksana dengan baik, yang belum terpenuhi adalah ketiadaan SOP (*Standart Operating Procedures*) dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan Implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun ketidakadaan SOP (*Standart Operating Procedures*) digantikan dengan adanya Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Impelentasi Perda tersebut sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dengan baik, selain SOP (*Standart Operating Procedures*).

Faktor lainnya adalah

kerjasama dengan Instansi lain dalam pelaksanaan Impelementasi Perda Nomor 16 tahun 2013, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu telah bekerjasama dengan beberapa Instansi Pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di desa Gantar, demikian halnya dengan Pemerintah desa Gantar selaku pelaksana Kebijakan juga telah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat guna melancarkan Implementasi Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Gantar belum berjalan sesuai dengan indikator – indikator yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut, kegagalan dalam implementasi tersebut disebabkan oleh masih terjadinya pembangunan Perumahan swasta yang dibangun di atas lahan sawah produktif tanpa memperhatikan ketentuan zonasi wilayah. Selain itu kurangnya faktor komunikasi yang dijalankan oleh pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Desa Gantar dengan Dinas Perizinan yang menerbitkan izin lokasi terkait pembangunan perumahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan (disposisi) dan Struktur Organisasi. Para pelaksana kebijakan baik itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu dan Seluruh Staf Desa Gantar belum dapat menjalankan secara optimal karena masih ditemukan kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya Petugas Penyuluh Lapangan yang diterjunkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Indramayu, selain itu ketiadaan SOP (*Standart Operating Procedures*) masih menjadi kendala yang ditemui dalam implementasi Perda tersebut.

SARAN

Perlu dioptimalkannya sosialisasi terhadap para Petani terkait dengan alih fungsi lahan pertanian produktif, karena Petani di Desa Gantar masih kekurangan informasi terkait dengan kerugian yang akan dialami apabila melakukan konversi lahan pertanian padi yang produktif, selain itu juga fasilitas – fasilitas pertanian di Desa Gantar harus lebih ditingkatkan karena masih kurangnya fasilitas – fasilitas penunjang pertanian di desa seperti Mesin Tanam Padi Jarwo Transplanter, *Combine Harvester*, *Power Thresher*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Said Zainal.2012.Kebijakan Publik. Salemba Humanika : Jakarta.
Azwar Saifuddin.2009. *Metode Penelitian*..Yogyakarta : Pustaka pelajar
Badan Pusat Statistik Nasional .2013.*Laporan hasil sensus pertanian tahun 2013*.Jakarta
Badan Pusat Statistik Jawa barat.2014.*Jawa Barat dalam angka 2014*.Bandung.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu 2013.*Indramayu dalam angka 2013*.Indramayu
Badrudin Rudy,.2012. *Ekonomika otonomi daerah*..Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Bungin Burhan. 2013.*Metodologi penelitian sosial dan ekonomi* Jakarta: Kencana.
Dunn William N.2000.*Pengantar Analisis, Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Kementerian Pertanian. 2015. *Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019*. Jakarta.
Kuncoro Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Erlangga.
Mardikanto Totok, Poerwoko soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
Mayrowani Henny .2012. *Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah*. Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Purwanto Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
Samudra Wibowo, Yuyun Purbokusumo. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
Syafaat Nizwar , Adrengpurwoto. 2013. *Indikator Makro Sektor Pertanian Indonesia*. Bogor : Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan.
Wahab Solihin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Surat Edaran Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-3346 Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi teknis untuk penggunaan Tanah Non Pertanian .
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

SUMBER DARING

[Http://www.distanak.indramayukab.go.id/profil-pertanian](http://www.distanak.indramayukab.go.id/profil-pertanian) (diakses 7 desember 2016, jam 13.00)
[Http://www.Indramayukab.go.id/profil-daerah](http://www.Indramayukab.go.id/profil-daerah) (diakses 10 januari 2016, jam 09.00)
[Http://www.prodeskkel.binapemdes.kemendagri.go.id/profil-des](http://www.prodeskkel.binapemdes.kemendagri.go.id/profil-des) (diakses 14 januari 2016, jam 13.00)